

**TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN SANKSI MINIMUM DALAM PIDANA
PERDAGANGAN ORANG
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 419/PID.SUS/2020/PN SMN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

ZHAFRAN ANAS FIRDAUS

NIM. 17103040047

PEMBIMBING:

ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Teknologi informasi yang semakin berkembang sering dimanfaatkan menjadi media transaksi prostitusi. Indonesia sebagai negara hukum mengatur tindak pidana prostitusi dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Jeratan pidana atas tindak pidana prostitusi diatur dalam Pasal 12 UU No. 21 Tahun 2007 dapat dijatuhkan sanksi pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 dan paling banyak Rp 600.000.000. Namun terdapat putusan yang menjatuhkan *vonis* terhadap pelaku dibawah batas minimum khusus yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN Smn, Dari persoalan tersebut muncul pertanyaan: *pertama*, apakah penjatuhan pidana atas putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN Smn telah memberikan sanksi pidana yang adil? *Kedua*, bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus sanksi pidana denda dalam putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN Smn?

Metode penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penyusun dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa buku, jurnal, dokumen, serta data tersier berupa ensiklopedi dan kamus. Bahan hukum yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan. Teknik analisis data menggunakan metode analisis secara kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, dengan melihat mengenai pertimbangan hakim atas putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN Smn yang kemudian disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan asas serta teori hukum. Kerangka teoritik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tujuan pemidanaan, keadilan substantif, *double track system*, dan penemuan hukum.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: *pertama*, pertimbangan majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 12 UU No. 21 Tahun 2007 namun dalam penjatuhan pidana demi menjunjung nilai dari tujuan hukum pidana dan tujuan pemidanaan. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN Smn tersebut tidak mengabaikan nilai keadilan substansif. *Kedua*, Diterapkannya ketentuan pidana minimum (*straf minima*) dalam UU No. 21 Tahun 2007 bertujuan untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang karena meresahkan bagi masyarakat dan dapat menjadi sebuah ancaman yang akan mencelakakan serta membahayakan masyarakat.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perdagangan Orang, Penemuan Hukum, dan Tujuan Pemidanaan.

ABSTRACT

Growing information technology is frequently used as a conduit for prostitution transactions. Law No. 21 of 2007 concerning eradicating the crime of human trafficking regulates prostitution in Indonesia as a state of law. Article 12 of Law No. 21 of 2007 stipulates a minimum sentence of 3 years, a maximum sentence of 15 years, and a minimum fine of Rp. 120,000,000 and a maximum fine of Rp. 600,000,000 may be imposed for the crime of prostitution. However, in the Decision of the Sleman District Court Number: 419/Pid.Sus/2020/PN-Smn, the perpetrators were *sentenced* to less than the minimum limit. The following questions arise due to these issues: *first*, whether the punishment for Decision Number: 419/Pid Sus/2020/PN-Smn imposed appropriate criminal sanctions? *Second*, in the decision Number: 419/Pid.Sus/2020/PN-Smn, how is the judge's consideration in deciding the criminal sanction of fines taken into account?

The authors conducted their research using *library research* and *field research*. The compilers used primary data from interviews, secondary data from books, journals, and documents, and tertiary data from encyclopedias and dictionaries. *Statutory regulations* are the legal documents that are used. The qualitative analysis methods were used in the data analysis technique. The theoretical framework used in this research is the theory of the purpose of punishment, substantive justice, a double-track system, and legal discovery. The empirical approach used in this study was an empirical juridical approach, which looked at the judge's consideration of the decision Number: 419/Pid.Sus/2020/PN-Smn, which was then adjusted to the laws and regulations, legal principles and theories, and the theoretical framework used in this research is the theory of the purpose of punishment, substantive justice, *double track system*, and legal.

The findings of this study show that: *first*, the panel of judges determined that the defendant's actions met the requirements of Article 12 of Law No. 21 of 2007, but in imposing a crime in order to uphold the value of the purpose of criminal law and the purpose of punishment. The judge did not overlook the value of substantive justice in his decision Number: 419/Pid Sus/2020/PN-Smn. *Second*, the implementation of the minimum criminal provisions (*straf minima*) in Law No. 21 of 2007 aims to prevent the crime of human trafficking, which is disruptive to society and can turn into a threat that harms and endangers the community.

Keywords: Human Trafficking, Legal, and Purpose of punishment.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Zhafran Anas Firdaus
NIM : 17103040047
Judul : Tinjauan Yuridis Penetapan Sanksi Minimum Dalam Pidana
Perdagangan Orang (**Studi Putusan Nomor :
419/PID.SUS/2020/PN SMN**)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Mei 2022

Pembimbing



Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.

NIP. 19800626 200912 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-848/Un.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN SANKSI MINIMUM DALAM PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR: 419/PID.SUS/2020/PN SMN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZHAFRAN ANAS FIRDAUS
 Nomor Induk Mahasiswa : 17103040047
 Telah diujikan pada : Senin, 06 Juni 2022
 Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 62aa96fc1a31e



Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62ab122037228



Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H
SIGNED

Valid ID: 62aaa82bda1ab



Yogyakarta, 06 Juni 2022

**UIN Sunan Kalijaga
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
 SIGNED**

Valid ID: 62ac2eef05d41

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zhafran Anas Firdaus
NIM : 17103040047
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "**Tinjauan Yuridis Penetapan Sanksi Minimum Dalam Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor : 419/PID.SUS/2020/PN SMN)**" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, Tanggal 25 Mei 2022
Penyusun,


Zhafran Anas Firdaus
NIM. 17103040047

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



MOTTO

“Anda tidak akan pernah belajar sabar dan berani jika di dunia ini hanya ada kebahagiaan.”

(Helen Keller)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai rasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa

Karya ini saya persembahkan untuk

Kedua orang tua saya yang tercinta

Seluruh keluarga saya yang telah mendoakan dan mensupport Saya

Sahabat serta Teman yang selalu mendukung Saya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين , أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك
المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penetapan Sanksi Minimum dalam Pidana Perdagangan Orang”. Serta shalawat dan salam semoga dilimpahkan oleh Allah SWT kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan bagi kita semua. Dan semoga kita semua termasuk umat Beliau mendapat syafa’at di hari akhir. Amin.

Segegap kerendahan hati dan segala upaya untuk menyusun skripsi ini hingga dapat terselesaikan. Penyusun berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca. Adapun terselesaikannya skripsi ini bukan hanya kehendak dari penyusun semata namun juga mendapat dukungan dan bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan dengan ikhlas dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dosen pembimbing skripsi Saya yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak ketua dan sekretaris prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan arahan petunjuk bagaimana selama ini saya bisa menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Udiyo Basuki S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing akademi Saya.
6. Bapak/Ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah dengan tulus dan ikhlas membekali untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat.
7. Ayah, Ibu, Adik dan Keluarga Besar yang senantiasa menyayangi, selalu memberikan do'a dan nasehat, serta telah berjuang untuk kelancaran studi anaknya. Dan memberikan kontribusi yang sangat besar, dan telah memberikan segala kasih sayangnya.
8. Sahabat kuliahku, di The Imagination Rahmat, Aufar, Zainul, Yadino, Edi, Zidni, Uswah, dan Aulia yang telah membantu dan memberi semangat saya berkuliah dari awal hingga penyusunan skripsi ini.
9. Semua teman kelas Angkatan Ilmu Hukum 2017.
10. Sahabat PMII dan Organisasi.
11. Sahabat dan teman-teman saya diluar kampus.

Tanpa terkecuali, semua pihak yang telah membantu Penulis dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga seluruh yang telah diberikan menjadi amal dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca. Amiin.

Yogyakarta, 25 Mei 2022

Penyusun,



Zhafran Anas Firdaus
17103040047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN UMUM TEORI PEMIDANAAN DAN TEORI KEADILAN.....	26
A. Teori Pidana Dan Teori Keadilan.....	26
1. <i>Double Track System</i>	36
2. Keadilan Substantif	44
B. Penemuan Hukum	49
BAB III TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG, PENJATUHAN SANKSI PIDANA DENDA DIBAWAH MINIMUM DAN	

TINJAUAN ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN NOMOR:	
419/Pid.Sus/2020/PN Smn.	55
A. Tindak Pidana Perdagangan Orang	55
B. Penjatuhan Sanksi Pidana Denda Dibawah Minimum	63
C. Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 419/Pid.Sus/2020/Pn Smn ...	70
BAB IV PENETAPAN SANKSI MINIMUM DALAM PIDANA	
PERDAGANGAN ORANG DALAM PUTUSAN NOMOR:	
419/Pid.Sus/2020/PN Smn	81
A. Telaah atas Nilai Keadilan Substanstif dalam Putusan Nomor:	
419/Pid.Sus/2020/PN Smn	81
B. Penjatuhan Sanksi Pidana Denda Dibawah Minimum Khusus dalam Putusan	
Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN Smn.....	87
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94
CURICULUM VITAE.....	102
LAMPIRAN.....	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi informasi yang semakin berkembang sering dimanfaatkan menjadi media transaksi prostitusi, sebagai contoh aplikasi twitter yang seringkali ada wanita yang menjajakan nafsu birahi melalui berbagai tweet, tagar, maupun akun *base*. Menurut data yang diansir oleh Havoscope diantara 24 negara yang mereka riset, total nilai transaksi prostitusi di Indonesia berada dalam peringkat ke 12 yang mencapai USD 2,25 miliar atau sekitar Rp 32 triliun per tahun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan Taiwan yang mencapai USD 1,84 miliar.¹

Salah satu modus dalam tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) adalah prostitusi, Prostitusi sendiri merupakan suatu pekerjaan menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang dijanjikan sebelumnya.² Sebagaimana yang diketahui tindak pidana prostitusi sendiri merupakan sebuah tindak pidana yang dilakukan dengan mengeksploitasi orang lain, dengan demikian tindak pidana prostitusi sendiri merupakan sebuah tindak

¹ TN, "Menguak Modus Bisnis Prostitusi di Indonesia yang Putar Uang Rp 32 Triliun", <https://kumparan.com/kumparanbisnis/menguak-modus-bisnis-prostitusi-di-indonesia-yang-putar-uang-rp-32-triliun-1ttlvvc3Jz/full>, Akses 22 Maret 2021.

² Afif Fathin Muhtadi, "Prostitusi Online Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Jurist-Diction*, Vol.4 (6), Tahun 2021, hlm. 2126.

pidana yang menjatuhkan nilai kemanusiaan serta melanggar harkat manusia khususnya menjatuhkan harkat dan martabat perempuan.

Berdasarkan hal tersebut kegiatan tindak pidana prostitusi haruslah dihentikan, dan dicegah penyebarannya. Pencegahan tersebut ditujukan agar mengurangi menjamurnya tindak kejahatan tersebut dan membuat jera para pelaku tindak pidana prostitusi. Dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum atau *rechstaat* sering diidentikan dengan konsep *rule of law* yang identik dengan supremasi hukum atau mengutamakan aturan. Pengaturan hukum pidana pada dasarnya untuk³:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Negara selaku penguasa dan dalam rangka melaksanakan penegakan hukum berhak menjatuhkan sanksi pidana dan merupakan satu-satunya subyek hukum yang mempunyai hak untuk menghukum (*ius puniendi*).⁴ Kewenangan Negara untuk memberikan sanksi pidana kemudian didelegasikan kepada para penegak hukum yang bekerja dalam suatu sistem yang dikenal dengan sistem peradilan pidana.

³ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 1.

⁴ Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukuman Pidana I*, (Surabaya: Pustaka Tintamas, 1987), hlm. 178.

Komponen-komponen yang berkerjasama dalam sistem peradilan pidana diantaranya kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Gambaran tentang sistem peradilan pidana diartikan dalam *Black Law Dictionary, Criminal Justice System* diartikan sebagai "*the network of court and tribunals which deal with criminal law and it's enforcement*". Pengertian ini lebih menekankan pada suatu pemahaman baik mengenai jaringan di dalam lembaga peradilan maupun pada fungsi dari jaringan untuk menegakan hukum pidana. Jadi, tekanannya bukan semata-mata pada adanya penegakan hukum oleh peradilan pidana, melainkan lebih jauh lagi dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum tersebut dengan membangun suatu jaringan.⁵

Criminal Justice System atau Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu bentuk yang unik dan berbeda dengan sistem sosial yang lainnya. Perbedaannya dapat dilihat dari keberadaannya untuk memproduksi segala sesuatu yang bersifat *unwelfare* (berupa perampasan kemerdekaan, stigmatisasi, perampasan harta benda atau bahkan menghilangkan nyawa manusia) dalam skala yang besar guna mencapai tujuan yang sifatnya *welfare* (rehabilitasi pelaku, pengendalian dan penekanan tindak pidana).⁶

Tujuan pidana terdiri atas *reformation* (memperbaiki atau merehabilitasi), *restrain* (mengasingkan pelanggar dari masyarakat), *retribution* (pembalasan), dan

⁵ R. Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, (Semarang: Unissula Press, 2012), hlm.3

⁶ *Ibid*, hlm. 4.

deterrence (menjera atau mencegah).⁷ Berdasarkan hal tersebut adanya hukum pidana bukan hanya untuk membalaskan (*retribution*) namun untuk membuat jera (*deterrence*). Salah satu upaya untuk membuat jera (*deterrence*) adalah dengan diberikannya sanksi (*punishment*) atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Di Indonesia, prostitusi dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan, moral, dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Ditinjau dari aturan hukum, kegiatan prostitusi dapat dikatakan dipandang sebagai sebuah perbuatan yang melanggar kaidah hukum pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sumber hukum materil dalam Pasal 296 menyebutkan, bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Kaitannya dengan Pasal 296 KUHP ini, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” menjelaskan bahwa pasal ini menjerat kepada orang-orang yang mengadakan bordil atau tempat pelacuran. Selain itu dalam pasal ini menjelaskan bahwa akan diberikan pidana penjara bagi orang-orang yang pekerjaannya dengan sengaja mengadakan perbuatan cabul oleh orang lain dengan pihak ketiga.

⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 28-29.

Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 506 KUHP menyatakan bahwa:

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”

Ketentuan Pasal 506 KUHP tersebut memberikan jeratan hukum pidana kepada mucikari (*souteneur*), dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun. Kaitannya dengan ketentuan Pasal 506 KUHP ini, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” menjelaskan bahwa mucikari (*souteneur*) adalah makelar cabul, yakni seorang laki-laki yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dengan dia yang dalam pelacuran menolong, mencari langganan-langganan dari mana ia mendapat bagiannya.

Disamping Pasal diatas tindak pidana perdagangan orang dan prostitusi juga diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, UU tersebut mengatur secara rinci terkait apa saja yang termasuk dalam tindak pidana perdagangan orang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2007, menyebutkan bahwa:

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Ancaman pidana yang dijatuhkan atas tindak pidana prostitusi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 UU No. 21 Tahun 2007 dapat dijatuhkan sanksi pidana

penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00. (enam ratus juta rupiah).

Hakim menurut Pasal 1 angka 8 KUHAP adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Berkenaan dengan penjatuhan putusan oleh hakim terhadap pelaku, maka seorang hakim akan menjatuhkan vonis diantara batas-batas yang telah ditentukan dalam UU No. 21 Tahun 2007. Dimana dalam UU No. 21 Tahun 2007 terdapat batasan minimum dan maksimum pada ancaman pidananya, sehingga seorang hakim dapat saja menjatuhkan vonis dalam batas yang minimum dan bisa juga dalam batas yang maksimum. Hanya saja, di dalam praktek nyata masih terdapat beberapa hakim yang menjatuhkan vonis pidana penjara di bawah batasan minimum khusus.

Terdapat salah satu kasus tindak pidana perdagangan orang yang telah diputus dengan pidana penjara dibawah batas minimum khusus, yakni putusan pengadilan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN Smn dengan terdakwa Andre Destian Saputran Bin Subandriyo, laki-laki berusia 31 tahun.

UU No. 21 Tahun 2007 merupakan salah satu produk undang-undang pidana khusus yang mengatur pidana maksimum khusus juga minimum khusus dalam deliknya. Adapun pengaturan delik atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa diatur dalam Pasal 12 UU No. 21 Tahun 2007 dengan delik pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda

paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Putusan pengadilan Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN Smn menjauhkan terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).⁸ Penjatuhan pidana denda tersebut belum sesuai dengan batas minimum pidana denda yakni Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hakim menjatuhkan pidana dibawah batasan minimum yang telah diatur dalam Pasal 12 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pemberantasan Perdagangan Orang.

Berdasarkan uraian diatas serta Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN Smn yang menjatuhkan putusan dibawah batas minimum. Penyusun tertarik melakukan penelitian hukum dalam bentuk skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN SANKSI MINIMUM DALAM PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN Smn)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penyusun merumuskan beberapa permasalahan sebagai bahan kajian lebih lanjut. Adapun beberapa permasalahan yang akan dibahas dan dijawab dalam penelitian ini diantaranya:

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN Smn, hlm. 23

1. Apakah penjatuhan pidana atas putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN Smn telah memberikan sanksi pidana yang adil?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus sanksi pidana denda dalam putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN Smn?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penyusun melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan apakah penjatuhan pidana atas putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN Smn telah memberikan sanksi pidana yang adil baik dalam keadilan prosedural maupun keadilan substantif.
2. Untuk menilai apakah pertimbangan hakim dalam memutus sanksi pidana denda dalam putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN Smn telah sesuai peraturan perundang-undangan dan asas hukum.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, adapun kegunaan yang hendak dicapai dapat dipetakan menjadi dua aspek, yakni:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna serta bermanfaat bagi pengembangan keilmuan yakni ilmu hukum pada umumnya, serta menambah referensi keilmuan di bidang hukum berkaitan tentang hukum pidana. Khususnya dalam bidang pidana khusus tindak pidana

perdagangan orang. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi kalangan akademisi yang membutuhkan informasi terkait tinjauan yuridis dan teoritis atas tindak pidana perdagangan orang.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara khususnya dalam bidang pidana khusus tindak pidana perdagangan orang. Sehingga dalam kedepannya hakim dapat memutuskan putusan sesuai dengan asas-asas hukum pidana dan asas yang terkandung dalam UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

D. Telaah Pustaka

Penyusun menyadari bahwa penelitian ini bukan yang pertama kali dilakukan, sudah ada penelitian sebelumnya yang sama. Namun untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka penyusun akan mempertegas perbedaan masing-masing judul penelitian yang akan dibahas dalam penulisan ini. Adapun perbedaan dari masing-masing judul tersebut antara lain:

Aditya Candra Kurniawan,⁹ dalam skripsinya yang berjudul “analisis yuridis pemedanaan di bawah minimum khusus dalam tindak pidana pencabulan

⁹ Aditya Candra Kurniawan, “Analisis Yuridis Pemedanaan di Bawah Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 354/Pid.Sus/2014/Pn.Lht)”, *Skripsi*, (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2015).

terhadap anak (putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 354/Pid.Sus/2014/Pn.Lht),” dalam skripsinya memaparkan bahwa penjatuhan pidana di bawah batas minimum oleh hakim Pengadilan Negeri Lahat terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht, tidak sebagaimana mestinya karena penjatuhan pidana tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diancamkan yaitu mengacu pada ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memiliki batasan ancaman minimum khusus.

Zulkifli Rahman,¹⁰ dalam skripsinya yang berjudul “tinjauan yuridis penerapan sanksi pidana oleh hakim di bawah ketentuan minimum dalam perkara tindak pidana korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 36/Pid.Sus/Tpk/2014/Pn.Jkt.Pst.),” dalam skripsinya memaparkan bahwa penerapan sanksi pidana yang dilakukan oleh Hakim dalam beberapa kasus telah menyimpangi ketentuan minimum khusus yang terdapat dalam UUPTPK. Hal ini terjadi dalam kasus yang melibatkan Hendra Saputra selaku Direktur PT. Imaji Media yang didakwa melanggar Pasal 2 UUPTPK dengan ancaman Pidana Minimal 4 tahun, namun oleh hakim dijatuhkan putusan hanya 1 tahun dan 6 bulan yang mana putusan tersebut telah menyimpangi ketentuan minimum dalam UUPTPK.

¹⁰ Zulkifi Rahman, “Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 36/Pid.Sus/Tpk/2014/Pn.Jkt.Pst.)”, *Skripsi*, (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2016).

Michael Eslo Sipayung,¹¹ dalam skripsinya yang berjudul “analisis yuridis atas putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara di bawah batas minimum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan narkotika (studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 544 K/PID.SUS/2016),” dalam skripsinya memaparkan bahwa dalam praktik peradilan di Indonesia, Hakim sering menjatuhkan pidana penjara dibawah batas minimum pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan narkotika dengan pertimbangan yuridis dan non yuridis seperti di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 544 K/PID.SUS/2016.

Adrian Lazuardi,¹² dalam skripsinya yang berjudul “putusan pemidanaan dibawah ancaman pidana minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana korupsi (Putusan MA Nomor 2031K/Pid.Sus/2011)” dalam skripsinya memaparkan bahwa pertimbangan Hakim yang mengabulkan permohonan kasasi terdakwa dan menjatuhkan pidana dibawah ancaman pidana minimum khusus adalah *judex factie* telah salah menerapkan hukum didasarkan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, dan keuangan negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan relatif sedikit dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara sehingga perlu ditinjau dan dipertimbangkan dengan putusan dibawah minimum khusus UUPTK. Kedua, Penjatuhan Pidana dibawah ancaman minimal khusus UUPTK telah bertentangan

¹¹ Michael Eslo Sipayung, “Analisis Yuridis Atas Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Pidana Penjara Di Bawah Batas Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 544 K/PID.SUS/2016)”, *Skripsi*, (Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2018).

¹² Adrian Lazuardi, “Putusan Pemidanaan Dibawah Ancaman Pidana Minimum Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Putusan MA Nomor 2031K/Pid.Sus/2011)”, *Skripsi*, (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2014).

dengan Pasal 3 UUPTK, sehingga tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan tindak pidana korupsi.

Oheo K. Haris,¹³ dalam artikelnya yang berjudul “telaah yuridis penerapan sanksi di bawah minimum khusus pada perkara pidana khusus” dalam artikelnya memaparkan bahwa peranan hakim dalam penerapan sanksi minimum dalam tindak pidana khusus pada proses peradilan pidana sangat besar. Selain mengacu Pasal 103 KUHP dan 284 ayat (1) dan (2) KUHP, dasar yuridis penerapan sanksi, hakim mengacu pada peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus yang mengatur ketentuan minimum khusus. Selain kedua pasal di atas, yurisprudensi dapat digunakan sebagai dasar yuridis dalam penjatuhan sanksi.

Maria Eleonora Novena Pritasari dan Hery Firmansyah,¹⁴ dalam artikelnya yang berjudul “analisis yuridis penjatuhan pidana denda di bawah ketentuan minimum khusus oleh hakim dalam perkara tindak pidana korupsi (studi putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT.MDN)” dalam artikelnya memaparkan bahwa keyakinan hakim sepenuhnya bergantung pada proses pembuktian dan pencarian materi kebenaran dalam kasus itu sendiri. Kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana harus didasarkan pada pertimbangan yang diperoleh dari penggalian fakta dalam proses persidangan.

¹³ Oheo K. Haris, “Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus pada Perkara Pidana Khusus”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol.2, No. 2, Tahun 2017.

¹⁴ Maria Eleonora Novena Pritasari dan Hery Firmansyah, “Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Denda di Bawah Ketentuan Minimum Khusus oleh Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT.MDN)”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3, No. 2, Desember 2020.

Anggi Prayurisman,¹⁵ dalam tesisnya yang berjudul “penerapan sanksi pidana di bawah ancaman minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi” dalam tesisnya memaparkan bahwa terdapat dua pendapat hakim dalam praktek penerapan sanksi pidana di bawah ancaman minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi, yaitu : menerapkan sesuai dengan aturan undang-undang dan ada yang menyimpang dari undang-undang, kedudukan putusan hakim yang menerapkan sanksi pidana di bawah ancaman minimum khusus ini tidak dapat dibenarkan berdasarkan asas legalitas yang di dalamnya mengandung unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, yang harus ada di dalam putusan hakim, dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana dibawah ancaman minimum khusus ini.

Meskipun penelitian ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dengan judul dan masalah yang hampir sama pula, namun di sini penyusun menegaskan kembali bahwa objek yang diteliti tidak sama dengan peneliti sebelumnya. Penyusun mengambil objek Putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN Smn Selain itu, dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian yuridis-empiris yakni menganalisis peraturan-peraturan terkait Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, KUHP, dan KUHAP melalui pisau analisis tujuan pemidanaan, *double track system*, keadilan substansif dan penemuan hukum.

¹⁵ Anggi Prayurisman, dalam tesisnya yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana di Bawah Ancaman Minimum Khusus dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi” *Tesis*, (Padang: Program Pascasarjana Universitas Andalas, 2011).

E. Kerangka Teoritik

1. Tujuan Pidana

Teori pidana secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembeda (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.¹⁶ Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembeda hingga pelaksanaannya tersebut berada ditangan negara sebagai penguasa.

Pidana merupakan salah satu masalah pokok dalam hukum pidana yang signifikan. Pembahasan mengenai pidana dan tujuan/alasan pembedaan adanya pidana telah menjadi diskusi panjang bahkan semenjak dikenalnya hukum pidana itu sendiri. Pun dalam perjalanan hukum pidana Indonesia, pidana menjadi topik pembahasan para konseptor hukum pidana nasional. Tentunya semua sepakat bahwa penentuan jenis pidana dalam sebuah bangunan hukum nasional akan tergantung pada pandangan filosofis: bagaimana tujuan pidana yang hendak dibangun dalam sistem hukum tersebut. Dengan memperhatikan beberapa catatan perjalanan hukum Indonesia semenjak zaman pra-kolonial sampai pada usaha pembangunan hukum nasional dapat disimpulkan

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 38.

bahwa tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia akan dibawa ke arah pemidanaan yang moderat dan lebih baik.¹⁷

Menurut H. L. Packer tujuan pemidanaan adalah pemidanaan yang untuk mencegah, menghentikan dan mengendalikan kejahatan yang menurut rumusan adalah :¹⁸

- a. Untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki, atau perbuatan yang salah (*the prevention of crime or undesired conduct or offending conduct*).
- b. Untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar (*the deserved infliction of suffering on evir doers / retribution for perceived wrong doing*).

Jadi berdasarkan rumusan di atas, pemidanaan dijatuhkan kepada seseorang sebagai penjeraan kepada dirinya atas perbuatan salah yang ia lakukan, juga sebagai penderitaan untuk mencegah kembalinya kejahatan.

2. Teori Keadilan Substantif

Teori keadilan menjadi landasan utama yang harus diwujudkan melalui hukum yang ada. Aristoteles menegaskan bahwa keadilan adalah inti dari hukum. Baginya, keadilan dipahami dalam pengertian kesamaan, namun bukan kesamarataan. Membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional.

¹⁷ Ahmad Bahiej, "Arah dan Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia" *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 1, No. 2, Desember 2012, hlm 395.

¹⁸ Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana* (Jakarta : Erlangga, 1980) hlm. 1.

Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.¹⁹

Untuk mencapai perspektif keadilan dalam hukum nasional yang paling utama diperlukan pemahaman dan kesadaran terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara, oleh karenanya sikap, perbuatan untuk menempuh kebahagiaan dan kesejahteraan pada individu-lah perlu ditanamkan lebih dulu.²⁰ Hal tersebut bertujuan agar setiap orang mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik bagi setiap orang, baik mereka berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. Jadi keadilan dalam masyarakat yang ditinjau dari perspektif tersebut adalah untuk menselaraskan keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu.

Keadilan substantif adalah keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (*imparsiality*), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani (*keyakinan hakim*).²¹ Berdasarkan hal tersebut berarti setiap putusan hakim yang memenuhi setiap unsur tersebut sudah memenuhi nilai dari keadilan substantif.

¹⁹ Ana Suheri, "Wujud Keadilan dalam Masyarakat di Tinjau dari Perspektif Hukum Nasional", *Jurnal Morality*, Vol. 4, No 1 (Juni 2018), hlm. 66.

²⁰ *Ibid*, hlm 67.

²¹ M. Syamsudin, "Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari", *Jurnal Yudisial*, Vol. 7, No. 1 (April 2014), hlm 28.

3. Teori *Double Track System*

Perkembangan hukum pidana di Indonesia, terutama Undang-undang Pidana Khusus atau perundang-undangan diluar KUHP yang mempengaruhi salah satunya dari aliran “modern” dalam hukum pidana dengan sanksi yang disebut *double track system (measure maatregel)*. Secara dogmatis pidana dipandang sebagai pengimbalan atau pembalasan terhadap kesalahan si pembuat, sedang tindakan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan si pembuat.²²

Harus diakui, bahwa aliran modern dalam hukum pidana telah mendorong terjadinya pembaharuan dalam sistem pidana pada umumnya. Disamping pidana yang dikenakan sebagai pengimbalan terhadap kesalahan pelaku kejahatan, dalam berbagai peraturan hukum pidana diadakan sanksi berupa *double track system* yang bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap sifat berbahaya pelaku kejahatan, namun kedua jenis sanksi tersebut dalam pelaksanaannya pada hakekatnya tidak banyak berbeda.²³

Menyangkut penetapan sanksi dalam hukum pidana, merupakan bagian penting dalam sistem pidanaan karena keberadaannya dapat memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana. Terlebih lagi bila dihubungkan dengan kecenderungan produk perundang-undangan pidana diluar KUHP yang tampaknya ada kemajuan dalam

²² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : P.T.Alumni, 2006), hlm 110.

²³ Ibid, hlm 94.

sistem sanksinya yang telah mempergunakan *double track sistem*, baik yang ditetapkan secara eksplisif maupun implisif. Namun demikian, penggunaan penentu kebijakan penetapan jenis sanksi dalam Hukum Pidana Indonesia tidak terpisah dari permasalahan penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan.²⁴

Tujuan pemidanaan tersebut juga tidak harus terlepas dari tujuan bernegara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang intisarinya terdapat dalam dasar negara yaitu Pancasila terutama bentuk-bentuk dari jenis sanksi tindakan dan jenis sanksi pidana tambahan. *double track system* adalah sistem dua jalur tentang sanksi dalam hukum pidana, yaitu jenis sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya *double track system* yaitu sistem pidana dua jalur yang mengatur sanksi pidana dan tindakan. Sanksi pidana terdiri dari pidana pokok yaitu pidana peringatan, pidana dengan syarat, dan pidana tambahan sedangkan sanksi tindakan berupa pengembalian terhadap orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, kewajiban mengikuti pendidikan formal/pelatihan yang diadakan oleh pemerintah, perawatan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), pencabutan surat izin mengemudi dan perbaikan akibat tindak pidana.

4. Penemuan Hukum

²⁴ M.Solehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 13.

Suatu undang-undang tidak mungkin mencakup segala kegiatan manusia yang tidak terhitung jumlah dan jenisnya, seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo²⁵ dalam bukunya bahwa “Tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapannya dan jelas sejelas-jelasnya. Karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan diketemukan.” Kegiatan dalam mencari dan menemukan hukum tersebut disebut dengan penemuan hukum.

Penemuan hukum (*rechtvinding*) adalah pembentukan hukum oleh buyek atau pelaku penemuan hukum dalam upaya menerapkan peraturan hukum berdasarkan peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu yang dapat dibenarkan dalam ilmu hukum seperti interpretasi, penalaran, konstruksi hukum dan lain-lain.²⁶

Jazim Hamidi²⁷ menyatakan bahwa “peraturan perundang-undangan itu tidak jelas, tidak lengkap, bersifat statis, dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat, dan hal itu menimbulkan ruang kosong, yang harus diisi oleh hakim dengan menemukan hukumnya yang dilakukan dengan cara menjelaskan, menafsirkan, atau melengkapi peraturan perundang-undangannya.”

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm.37.

²⁶ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 30

²⁷ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum (Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks)*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.52.

Penemuan Hukum dapat diartikan sebagai suatu proses pembentukan hukum melalui metode-metode tertentu yang dilakukan oleh hakim atau aparat hukum lain 22 dalam penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa konkrit. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah konkretisasi peraturan hukum dengan tetap mengingat peristiwa konkret tertentu. Sedangkan penerapan hukum adalah konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das Sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret tertentu (*das Sein*). Penemuan hukum dalam arti ini oleh Van Eikema Hommes disebut sebagai pandangan peradilan yang *typis logicistic*, dimana aspek logis analitis disebut absolut, atau yang oleh Wiarda disebut penemuan hukum Heteronom.²⁸

Achmad Ali menyatakan menurut aliran ini, hakim diberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya untuk melakukan penemuan Hukum, dalam arti kata bukan sekedar penerapan undang-undang oleh hakim, tetapi juga mencakup memperluas dan membentuk peraturan dalam putusan hakim. Untuk mencapai keadilan yang setinggi-tingginya, hakim bahkan boleh menyimpang dari undang-undang demi kemanfaatan masyarakat.²⁹

Untuk menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal (doktrin). Mengenai yurisprudensi, Van Apeldoorn berpendapat sejajar dengan Wirjono Prodjodikoro bahwa hakim tidak terikat

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2004), hlm. 37.

²⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta : Gunung Agung, 2002), hlm. 138.

kepada keputusan-keputusan hakim lain dan juga tidak kepada hakim yang lebih tinggi.³⁰

Berdasarkan hal di atas maka penemuan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang ada tanpa melanggar aturan dan norma hukum. Hakim dalam memeriksa, mengadili, maupun memutus suatu perkara yang berada dihadapannya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi kalau peraturan perundang-undangan tersebut tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dalam sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum yang tidak tertulis.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode dan atau cara tertentu. Sistematis berarti penelitian yang dilakukan berdasarkan suatu sistem. Konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam satu kerangka tertentu.³¹ Agar mempermudah penyusun dalam menyusun penelitian ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait seperti sebagai berikut:

³⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 105.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 42.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun merupakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*). Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penyusun ingin memberikan gambaran secara lengkap. Menggunakan jenis penelitian ini, penyusun ingin memberikan gambaran secara lengkap mengenai pertimbangan hakim atas putusan omor: 419/Pid.Sus/2020/PN Smn.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis adalah mengkaji suatu konsep normatif suatu peraturan sesuai dengan tujuan ideal dibentuknya peraturan (*das sollen*), sedangkan pendekatan empirik adalah mengkaji terhadap praktik atau kenyataan yang terjadi di lapangan mengenai pertimbangan hakim atas putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN Smn.

3. Bahan Hukum Penelitian

Pada dasarnya, sumber bahan hukum dapat dibedakan menjadi dua hal yakni, data yang diperoleh dari bahan hukum ini menjadi dua macam, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun yang menjadi bahan hukum dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini bertujuan sebagai batu pijakan dalam menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN Smn, Peraturan perundang-undangan terkait yakni sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
 - 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 6) Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN Smn.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, karya ilmiah, maupun artikel-artikel serta hasil pendapat orang lain yang berhubungan dengan obyek kajian. Sedangkan bahan hukum tersier bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan teknik pengumpulan data sebagaimana berikut dibawah ini:

a. Wawancara

Metode wawancara digunakan sebagai cara menggali informasi yang tidak didapatkan melalui pengamatan. Wawancara yang digunakan berbentuk wawancara terbuka, yaitu responden diajukan pertanyaan-pertanyaan yang

berkaitan sehingga responden tidak terbatas dalam memberikan keterangan. Penyusun akan mewawancarai Hakim di Pengadilan Negeri Sleman.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan mengkaji buku-buku, aturan-aturan, serta data-data yang berupa bahan pustaka.

5. Metode Analisis

Untuk memperdalam kajian dan deskripsi yang penyusun lakukan, dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif ini merupakan kajian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata yang disajikan dalam tulisan atau literatur melalui pengamatan yang dilakukan oleh penyusun.

G. Sistematika Penulisan

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua, membahas tinjauan umum tentang tujuan pembedaan, *double track system*, keadilan substantif dan penemuan hukum berdasarkan tinjauan yuridis serta asas dan teori hukum terkait pertimbangan hakim.

Bab ketiga, membahas tentang tinjauan umum mengenai tindak pidana perdagangan orang, penjatuhan sanksi pidana denda dibawah minimum dan

tinjauan atas putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN Smn.

Bab keempat, berisi analisis atas penjatuhan pidana atas putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN Smn ditinjau melalui tujuan pemidanaan, *double track system*, keadilan substantif dan penemuan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN Smn.

Bab kelima, merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran atas penyusunan skripsi ini dengan dilengkapi daftar pustaka, dimaksudkan untuk memberikan daftar dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penyusun dapat simpulkan sebagai berikut:

Pertama, Pertimbangan majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 12 UU No. 21 Tahun 2007 namun dalam penjatuhan pidana putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN Smn tersebut tidak mengabaikan nilai keadilan substansif, sebagaimana pertimbangan majelis hakim yang menjadikan keadaan yang memberatkan yakni: perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat memancing menjamurnya praktek prostitusi, serta, perbuatan terdakwa merendahkan harkat dan martabat wanita. Dengan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut memberikan efek penjeraan dan penangkalan (*deterrence effect*). Selain itu penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut sebagai sarana rehabilitasi bagi Terdakwa sebagai proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam masyarakat secara wajar. Oleh karena itu, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Smn atas nama Terdakwa ANDRE DESTIAN SAPUTRA Bin SUBANDRIYO telah memberikan sanksi pidana yang adil.

Kedua, Dalam putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN Smn hakim menjatuhkan sanksi pidana denda dibawah minimum khusus yakni menjatuhkan

sanksi pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) meskipun dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2007 sanksi pidana denda paling sedikit adalah sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Penjatuhan sanksi pidana penjara atau denda dibawah minimum yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sleman tersebut, menurut penulis dengan mendasarkan kepada ketentuan pasal 3 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, maka putusan tersebut merupakan sebuah diskresi yang pada dasarnya merupakan kemerdekaan Hakim untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri agar bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang sifatnya genting atau didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan atau dasar hukum yang didapatkan oleh hakim dari sebuah pencarian hukum (*rechtsvinding*) terhadap permasalahan yang dihadapi. Bagi seorang hakim pidana, diskresi itu mengandung arti upaya hakim memutus suatu perkara pidana untuk lebih mengedepankan keadilan substantif. Hakim bebas membuat pertimbangan dan putusan, termasuk menyimpangi asas legalitas, untuk tujuan mencapai keadilan substantif.

B. Saran

Pertama, Adapun saran dalam tulisan ini yang dapat disampaikan sebagai berikut: *untuk lembaga peradilan dan hakim*, hakim sebenarnya memiliki tugas bukan hanya sebagai corong undang-undang namun untuk memberikan hukum yang konkrit dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Dengan diterapkannya ketentuan pidana minimum (*straf minima*) yang bertujuan untuk mencegah menjamurnya tindak pidana tersebut yang bukan hanya meresahkan bagi

masyarakat namun dapat menjadi sebuah ancaman yang akan mencelakakan dan membahayakan masyarakat. Dengan demikian dimohon agar Hakim untuk memberikan pertimbangan sebaik mungkin dan akurat dengan melihat nilai-nilai yang terkandung dalam tujuan pidana, ppidanaan, serta nilai-nilai keadilan substantif.

Kedua, Adapun saran untuk pembuat undang-undang, *Double track system* berupaya untuk menghadirkan suatu kebijakan yang menyetarakan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Dengan demikian penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai bentuk pembalasan (*retributif*) atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, namun sebagai bentuk antisipatif atas tindak pidana tersebut agar tidak dilakukan kembali oleh masyarakat yang lain dan juga diharapkan memberikan efek jera (*deterrence effect*) kepada pelaku tindak pidana tersebut. Oleh karena itu sudah seharusnya para pembuat undang-undang menyusun dan membuat suatu produk hukum yang mengakomodir dan mencerminkan suatu keseimbangan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN Smn.

Buku

Abidin, Andi Zainal, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian pertama*, (Bandung:
Pustaka Setia, 1984).

Adji, Oemar Seno, *Hukum Pidana* (Jakarta : Erlangga, 1980).

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta : Gunung Agung, 2002).

Ali, Achmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, (Bogor:
Ghalia Indonesia, 2005).

Atmasasmita, Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. (Bandung:
Mandar Maju, 1995).

Atmasasmita, Romli, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan: Geen Straf Zonder Schuld*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018).

Bhakti Ardhiwisasta, Yudha, *Penafsiran dan Kontruksi hukum*, (Alumni, Bandung, 2000).

Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Utrecht, Ernst, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Universitas Jakarta, 1958).

Utrecht, Ernst, *Rangkaian Sari Kuliah Hukuman Pidana I*, (Surabaya: Pustaka Tintamas. 1987).

Hamidi, Jazim, *Hermeneutika Hukum (Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks)*, (Yogyakarta: UII Press, 2005).

Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993).

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994).

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014).

Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006).

Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung: Refika Aditama, 2011).

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2004).

Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985).

Moeljanto, *Membangun Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985).

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995).

Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992).

Mulyadi, Lilik, *Pola perumusan tunggal atau impresif adalah sistem perumusan sanksi pidana sebagai satu-satunya yang diancamkan pada suatu tindak pidana*, (Jakarta:Djambatan, 2007).

Mulyadi, Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, (Bandung: Alumni, Bandung, 2012).

Panggabean, H.P, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2014).

Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Jakarta: Eresco, 1980).

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung:Refika Aditama,2008).

Sholahudin, Umar, *Hukum dan Keadilan Masyarakat: Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, (Malang: Setara Press, 2017).

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : P.T. Alumni, 2006).

Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta : UII Press, 2006).

Solehuddin, M., *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Solehuddin, M., *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004).

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010).

Sugiharto, R., *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, (Semarang: Unissula Press, 2012).

Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2006).

Warassih, Esmi, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Suryandaru Utama, 2011).

Skripsi dan Tesis

Kurniawan, Aditya Candra, “Analisis Yuridis Pemidanaan di Bawah Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 354/Pid.Sus/2014/Pn.Lht)”, *Skripsi*, (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2015).

Lazuardi, Adrian, “Putusan Pemidanaan Dibawah Ancaman Pidana Minimum Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Putusan MA Nomor 2031K/Pid.Sus/2011)”, *Skripsi*, (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2014).

Luthan, Salman & Muhammad Syamsudin. “Kajian Putusan-Putusan Hakim untuk Menggali Keadilan Substantif dan Prosedural”. *Laporan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 2013*. (Yogyakarta: Direktorat Penelitian Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2013).

Prayurisman, Anggi, dalam tesisnya yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana di Bawah Ancaman Minimum Khusus dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Tesis*, (Padang: Program Pascasarjana Universitas Andalas, 2011).

Rahman, Zulkifi, “Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 36/Pid.Sus/Tpk/2014/Pn.Jkt.Pst.)”, *Skripsi*, (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2016).

Sipayung, Michael Eslo, “Analisis Yuridis Atas Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Pidana Penjara Di Bawah Batas Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 544 K/PID.SUS/2016)”, *Skripsi*, (Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2018).

Jurnal

Bahiej, Ahdmad, “Arah dan Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol.1, No.2, Tahun 2012.

Basuki, Udiyo, “Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Varia Justicia*, Vol. 13, No. 2, Tahun 2017.

Budimansyah, “Rekonstruksi dari Penegakan Undang-Undang Menuju Penegakan Hukum demi Keadilan yang Substantif”, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol. 1 No. 2.

Haris, Oheo K. “Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus pada Perkara Pidana Khusus”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol.2, No. 2, Tahun 2017.

Suheri, Ana, “Wujud Keadilan dalam Masyarakat di Tinjau dari Perspektif Hukum Nasional”, *Jurnal Morality*, Vol.4, No.1, Tahun 2018.

Muhtadi, Afif Fathin, “Prostitusi Online Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang”, *Jurist-Diction*, Vol.4 (6), Tahun 2021.

Ramadhani, Gita Santika dan Barda Nawawi Arief, Purwoto, Sistem Pidana dan Tindakan “*Double Track System*” Dalam Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Diponegoro Law Review*, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012.

Ridwan, “Mewujudkan Karakter Hukum Progresif dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Solusi Pencarian dan Penemuan Keadilan Substantif.” *Jurnal Hukum Pro Justicia*, Vol. 26, No.2, Tahun 2008.

Siahaan, Lintong Oloan, “Hakim dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia, Hal-hal yang Harus diketahui (Proses Berpikir) Hakim agar Menghasilkan Putusan yang Berkualitas”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 36, No. 1, Tahun 2006.

Sinaga, Merry Natalia, “Ide Dasar *Double Track System* : Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika,” *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, Vol. 3. No. 1, Tahun 2018.

Syamsudin, M., “Keadilan Substantif yang Terabaikan dalam Sengketa Sita Jaminan: Kajian Putusan Nomor 42/Pdt/2011/Pt.Y”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 5 No. 1, April 2012.

Syamsudin, M., Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari (Kajian Putusan Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK), *Jurnal Yudisial*, Vol. 7 No. 1 April 2014.

Syamsudin, M., “Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari.” *Jurnal Yudisial*, Vol. 7, No. 1, Tahun 2014.

Sumber Internet

TN, “Menguak Modus Bisnis Prostitusi di Indonesia yang Putar Uang Rp 32 Triliun”, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/menguak-modus-bisnis-prostitusi-di-indonesia-yang-putar-uang-rp-32-triliun-1ttIvvfc3Jz/full>, Akses 22 Maret 2021.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA